



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025



KABUPATEN MAGELANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai jadwal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Tujuan Pelaporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Tanggapan (*feed back*) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan semoga bermanfaat.

Kota Mungkid, 25 Februari 2026

Sekretaris DPRD

Kabupaten Magelang



Kunta Hendradata, S.Sos.,M.M

NIP. 19681010 198803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Aspek Strategis Organisasi	3
1. Visi dan Misi.....	3
2. Letak Geografi	4
3. Pembagian Wilayah Organisasi.....	5
4. Organisasi Perangkat Daerah	5
E. Sumber Daya Manusia	9
F. Permasalahan Utama Organisasi	12
G. Sistematika	12
BAB II Perencanaan Kinerja.....	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Table 1.2 SDM Sekretariat DPRD Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	10
Table 2.1 Rencana Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.....	14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
Tabel 2.3 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025.....	15
Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025 Sekretariat DPRD.....	16
Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja.....	18
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran.....	19
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD.....	21
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran.....	21
Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang atas penggunaan anggaran belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menempatkan laporan kinerja menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD

C. Maksud dan Tujuan

Sebagai lembaga yang memfasilitasi berbagai kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menduduki posisi yang cukup strategis dalam mendukung tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut karena Sekretariat DPRD harus bisa menjadikan DPRD yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Magelang ini untuk bekerja dengan baik dan lancar guna menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Disamping itu juga guna lancarnya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penilaian terhadap tanggungjawab atau akuntabilitas kinerja pada akhirnya akan bermuara pada penilaian masyarakat terhadap baik buruknya citra birokrasi termasuk jajaran Sekretariat DPRD. Kemudian secara umum instansi atau unit kerja dinilai berhasil

apabila mampu melaksanakan tanggung jawabnya yang setidaknya berkaitan dengan 5 (lima) kategori penilaian:

1. Mampu melaksanakan misi, tugas pokok, fungsi dan kewenangan dengan sebaik-baiknya.
2. Mampu selalu meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
3. Mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana, SDM, peralatan dan kelengkapan kerja serta berbagai sumber daya lainnya.
4. Berhasil membangun budaya kerja yang baik
5. Mampu mengembangkan budaya kompetitif melalui kompetensi yang dimiliki pada era yang penuh persaingan, seperti kreativitas, produktifitas tinggi, profesionalisme yang matang disertai peningkatan daya saing individu dan organisasi.

Dengan pemikiran tersebut, melalui penyusunan LKJIP ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas individu dan organisasi untuk mendukung peningkatan kualitas lembaga, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan benefit dan pengaruh kinerja pelayanan yang sesuai dengan harapan yang telah diharapkan. Selain itu, maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan tahun 2025;
2. Bahan penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
5. Bahan penyempurnaan kebijakan tahun mendatang

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kabupaten Magelang

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2025-2030 adalah:

“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera”

(Magelang ANYAR GRESS)

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2030 sebagaimana tersebut di atas mengandung lima kata kunci yaitu Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera disingkat menjadi “Anyar Gress”.

Aman adalah kondisi ideal dalam pembangunan daerah untuk menuju masyarakat adil makmur. Kondisi aman dalam hal ini menunjukkan pada stabilitas politik dan keamanan yang menjadi prasyarat berkembangnya Kabupaten Magelang untuk meningkatkan daya saing daerah.

Misi Pembangunan Kabupaten Magelang

Misi Bupati Magelang yang terkait dengan Sekretariat DPRD adalah Akselerasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan melayani. Dengan berbagai permasalahan pelayanan SKPD antara lain kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta banyaknya kegiatan DPRD di luar kegiatan kantor Sekretariat yang berbenturan dengan jadwal DPRD resmi sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan publik di Sekretariat DPRD.

2. Letak Geografi

Sekretaris
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah
Kabupaten
Magelang adalah



merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan gedung kantornya berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Magelang sebelah utara kantor/ Gedung Bupati Magelang di Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta No 59 Kota Mungkid.

3. Pembagian Wilayah Organisasi


Secara administrasi Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 Kecamatan dan 372 Desa / Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang secara wilayah administrasi terletak di Kecamatan Mungkid Kelurahan Sawitan.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang adalah merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh, terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Persidangan dan Per Undang – Undangan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bagian Program dan Keuangan:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan
4. Bagian Umum:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Publikasi;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

➤ Sekretaris DPRD

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ Kepala Bagian Umum

Memimpin pelaksanaan tugas Bagian Umum yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bagian umum, penyelenggaraan ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, pengelolaan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD, penyediaan fasilitasi fraksi DPRD, penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyelenggaraan publikasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), penyelenggaraan penyusunan program kerja DPRD, penyelenggaraan keprotokolan, perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang DPRD, penyelenggaraan pengadaan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD, penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD, pengelolaan perpustakaan dan arsip Sekretariat DPRD dan DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ Kepala Bagian Program dan Keuangan

Memimpin pelaksanaan tugas bagian program dan keuangan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sub bagian program dan keuangan, penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, evaluasi bahan perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD, verifikasi kebutuhan perlengkapan

Sekretariat DPRD, pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD, koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD, verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD, evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD, evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD, evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD, penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan

Memimpin pelaksanaan tugas Bagian persidangan dan perundang-undangan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bagian persidangan dan perundang-undangan, penyelenggaraan kajian perundangundangan, fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif, verifikasi, evaluasi dan analisa produk penyusunan peraturan perundang-undangan, pengumpulan bahan penyiapan rancangan peraturan daerah inisiatif, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah rapat, koordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah, verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah (DIM), penyusunan tata tertib DPRD serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan

Memimpin pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara / Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD/Perubahan APBD, fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasan laporan semester pertama dan prognisis enam bulan berikutnya, pembahsan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, aspirasi masyarakat, rumusan rapat dalam rangka pengawasan, penyusunan,

pelaksanaan penegakan kode etik DPRD dan tata beracara badan kehormatan, dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pokok-pokok DPRD, persetujuan kerjasama daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebanyak 33 orang Aparatur Sipil Negara, dengan kualifikasi pendidikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Table 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	PNS
Sekolah Dasar	2
SLTP	1
SLTA	3
D3	5
Sarjana	17
Pasca Sarjana	6
Jumlah	34

Prosentase SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang berdasarkan Tingkat Pendidikannya




Table 1.2 SDM Sekretariat DPRD Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
A.	Jabatan Struktural		
1.	Sekretaris	IV/c	1 Orang
2.	Kepala Bagian Umum	IV/b	1 Orang
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Per Undang – Undang	IV/b	1 Orang
4.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	IV/b	1 Orang
5.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	IV/b	1 Orang
6.	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	III/d	1 Orang
7.	Kasubbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Publikasi	III/d	1 Orang
8.	Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran	III/d	1 Orang
9.	Kasubbag Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan	IV/a	1 Orang

B.	Jabatan Fungsional Umum		
1.	Analisis Hukum Ahli Muda	III/c	1 Orang
2.	Analisis Hukum Ahli Pertama	III/a	1 Orang
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	IV/a	1 Orang
4.	Arsiparis Terampil	II/d	1 Orang
5.	Operator Layanan Operasional	II/b	2 Orang
6.	Penelaah Teknis Kebijakan	III/a	2 Orang
7.	Penelaah Teknis Kebijakan	III/b	1 Orang
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	III/d	1 Orang
9.	Pengadministrasian Perkantoran	III/b	1 Orang
10.	Pengelola Layanan Operasional	II/d	1 Orang
11.	Pengolah Data dan Informasi	III/a	2 Orang
12.	Pengolah Data dan Informasi	III/c	1 Orang
13.	Pengolah Data dan Informasi	II/d	1 orang
14.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	III/c	1 orang
15.	Pranata Humas Ahli Muda	III/d	1 orang
16.	Pranata Humas Pelaksana / Terampil	II/d	1 orang
17.	Pranata Komputer Ahli Muda	III/c	1 orang
18.	Pranata Komputer Mahir	III/a	1 orang
19.	Pranata Komputer Terampil	II/c	1 orang

F. Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan yang muncul berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang selama periode yang lalu belum optimal dalam memfasilitasi layanan lembaga DPRD dengan berbagai aspek dan tinjauan atau sisi pandang. Baik itu dikarenakan sarana prasarana ataupun kualitas sumber daya manusianya yang kurang atau pun faktor eksternal seperti kurang koordinasinya dengan stakeholder maupun pihak eksekutif.

G. Sistematika

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi Kinerja

BAB IV Penutup

BAB II Perencanaan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sekretariat DPRD

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya menjabarkan visi dan misi, Sekretariat DPRD menetapkan Tujuan dan Indikator.

“Tujuan Sekretariat DPRD adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator tujuan Nilai AKIP”.

Sasaran Sekretariat DPRD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut: Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD dengan indikator sasaran adalah persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah.

2. Strategi

Strategi adalah langkah langkah berisikan program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi

sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Sekretariat DPRD sebagai fasilitator Tugas dan Fungsi DPRD adalah Peningkatan Kinerja DPRD dengan arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas fasilitasi penyusunan dan pembahasan raperda, kebijakan anggaran, rekomendasi DPRD.

B. Perencanaan & Perjanjian Kinerja

1. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Adapun untuk Rencana Kinerja selama periode Renstra adalah sebagai berikut

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					K e t
				2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Lembaga DPRD	Prosentase Fasilitasi Layanan Produk-produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100	

Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD	Prosentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	100%
		a. Prosentase pemenuhan fasilitasi Raperda	100 %
		b. Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	100 %
		c. Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	100 %
		d. Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	83,33 %
		e. Prosentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %
		f. Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %
		g. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	70 %

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	42.342.941.510,10

No	Program	Anggaran
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.441.765.489,90
Jumlah		65.784.707.000

*Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025
Sekrertariat DPRD*

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	4	6	7
1.	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Lembaga DPRD	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	100%	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.441.765.489,90	100 %
Jumlah :					23.441.765.489,90	

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah tahun 2025 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan serta menciptakan sinergi yang konstruktif dan dinamis dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga capaian kinerja, mendisiplinkan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan mewajibkan setiap aparatur Negara mempertanggungjawabkan hasil akhir dari semua program dan kegiatan yang dilaksanakan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran melalui media rencana kerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu: indikator positif dan indikator negatif dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Presentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\begin{aligned} \text{Presentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} \\ = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\% \end{aligned}$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Biru
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning
4.	51 ≤ 65	Rendah	Coklat
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Proses pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Lembaga DPRD	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	100%	100%	95,53	95,53%	100%	100%

Berdasarkan perhitungan dan analisis dari tabel 3.2 diatas, dimana Sekretariat DPRD hanya terdapat satu sasaran strategis yaitu meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 95,53% . Hal itu menjelaskan bahwa kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hasil Analisis:

- a. Realisasi Kinerja tahun 2025 tidak mencapai target awal dengan pencapaian 95,53%.
- b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja 4 tahun terakhir. Mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah terjadi peningkatan mulai dari 85% sampai terakhir di tahun ini capaian kinerja mencapai 95,53%.



- c. Perbandingan realisasi kinerja pada tahun ini sangat tinggi dibandingkan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu di 100 % sama dengan tahun terakhir Renstra.
- d. Perbandingan dengan daerah sekitar

Kita dapat mengukur kinerja OPD kita dengan membandingkan dengan kinerja daerah sekitar yang setipe dengan kondisi kita. Salah satu tetangga terdekat kita adalah Kabupaten Kulonprogo. Berikut adalah Tabel Kinerja per program pada tahun 2025 adalah

No	Indikator Kinerja	Kinerja Kab. Magelang (%)	Kinerja Kabupaten Kulonprogo(%)
1.	Persentase Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	70,60	93,88

Hasil perbandingan kinerja Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulonprogo sama sama tidak mencapai target 100%. Ketidak ketercapaian target dikarenakan mundurnya jadwal penetapan APBD 2026 dan ada beberapa subkegiatan yang masih menggunakan indeks maksimal sedangkan realisasinya sudah menggunakan indeks atcost.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	42.342.941.510	40.450.707.075	95,53
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	23.441.765.490	16.550.695.296	70,60
	JUMLAH	65.784.707.000	57.001.402.371	86.65

Penyerapan anggaran belanja daerah pada tahun 2025 sebesar Rp. 57.001.402.371 atau 86,65 % dari total anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 65.784.707.000,-.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi dan beberapa jadwal TAPD yang tertunda berimbas pada jadwal kegiatan DPRD.

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Lembaga DPRD	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	100%	100%	95,53	95,53%	100%	95,53%

- Penyebab keberhasilan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang:
 1. Perencanaan dan Realisasi program kerja dan mekanisme yang terukur.

2. Kewenangan Sekretariat DPRD memberikan pelayanan dan mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 3. Kinerja dan loyalitas tinggi anggota DPRD dan staf sekretariat.
 4. Terjalannya kerjasama yang baik antar unit kerja.
- Program / Kegiatan yang menunjang sasaran :
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah
 8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Lembaga DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Produk-Produk Hukum Daerah	100 %	86,65 %	13,35 %

Penjelasan atas tingkat efisiensi sasaran tahun anggaran 2025 sebesar 13,35 % adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dalam penganggaran masih menggunakan indeks penginapan maksimal, akan tetapi dalam pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan Perjalanan Dinas yang menggunakan at cost.
2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam penganggaran masih menggunakan indeks penginapan maksimal, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas yang dipertanggungjawabkan secara at cost.

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan

Dalam perencanaan kegiatan peserta dianggarkan sejumlah 50 anggota, Namun dalam pelaksanaan terdapat kegiatan kajian yang hanya diikuti oleh panitia khusus.

4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD

Tidak terlaksananya kegiatan kunjungan kerja dikarenakan jadwal penetapan APBD 2026 mundur.

5. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian. Terdapat satu kajian yang tidak terealisasi di pengawasa infrastruktur.

6. Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik dilakukan efisiensi pada perjalanan dinas.

7. Sub Kegiatan Program Kerja DPRD

Dalam penganggaran masih menggunakan indeks maksimal (lumpsum), akan tetapi dalam pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan Perjalanan Dinas yang menggunakan at cost.

8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi sesuai dengan barang yang rusak untuk dipelihara.

9. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu disesuaikan dengan frekuensi kedatangan tamu.

10. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Perjalanan Dinas terealisasi sepenuhnya namun terdapat silpa di tiket dan penginapan dan beberapa anggota DPRD yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan berbenturan dengan jadwal pribadi.

11. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Perjalanan Dinas terealisasi sesuai dengan jadwal Pimpinan DPRD.

Analisis Efisiensi:

Sasaran 1 : Meningkatkan Fasilitasi Layanan Lembaga DPRD

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang efektif mencapai 86,65 % dan efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 13,35 %. Efisiensi tersebut disebabkan oleh adanya penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kegiatan aktualnya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan pada sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD. Penyerapan anggaran pada Perjalanan Dinas di beberapa sub kegiatan dianggarkan maksimal indeks namun realisasinya menggunakan pertanggungjawaban secara at cost.

Capaian Kinerja tahun 2025 pada Pembahasan Raperda sebanyak 3 kali masa sidang dan 3 kali kunjungan kerja sesuai angka dan target. Secara presentase 100% termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Pada Pembahasan APBD, efisiensi Anggaran terjadi disebabkan mundurnya jadwal penetapan APBD yang dikarenakan ada perubahan SOTK baru di TAPD sehingga perjalanan dinas tidak dapat terealisasi.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan pada Tahun 2025 dari Renstra Tahun 2025-2026 telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selama Tahun 2025 Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas dan kinerjanya berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam DPPA Tahun Anggaran 2025 dan Renja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KJIP) Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini telah menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja dari sasaran strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun analisis kinerja.

Dari berbagai hal yang telah disampaikan dalam LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dapat disampaikan beberapa kesimpulan kinerja sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk dapat memprediksi resiko paling kecil yang akan muncul dengan harapan memperoleh hasil dan kinerja yang paling optimal. Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang akan selalu berupaya untuk melayani dan menetapkan berbagai kebijakan sesuai dengan permasalahan dan tantangan aktual yang terjadi dengan tujuan utama adalah mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang amanah.
2. Pada Tahun 2025 terdapat 1 (Satu) Sasaran strategis yaitu meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 86,65%. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai dengan dokumen penetapan kinerja.
3. Kinerja yang dilaporkan dalam LKJIP Tahun 2025 ini merupakan kinerja tahun 2025 yang berfokus kepada hasil. Capaian kinerja yang telah diperoleh tersebut akan selalu diupayakan untuk ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan demikian capaian kinerja Tahun 2025 ini akan menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini dapat memenuhi permintaan pertanggungjawaban kinerja sekaligus menjadi referensi yang representatif dan kredibel dalam menjelaskan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang pada Tahun 2025 serta dapat menjadi titik balik bagi perbaikan di tahun mendatang.

Kota Mungkid, 26 Februari 2026

Sekretaris DPRD

Kabupaten Magelang



Kunta Hendradata, S.Sos.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19681010 198803 1 007

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Eselon II

Lampiran 3. IKU (Indikator Kinerja Utama)